



Journal of Human And Education
Volume 4 No. 4 Tahun 2024, pp 144-152
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Pendidikan Karakter Anti Korupsi Bagi Kalangan Remaja dalam Upaya Dini Memberantas Tindak Pidana Korupsi

**Faissal Malik¹, Andika Adhyaksa^{2*}, Muhammad Mufti M. Djafar³,
Fatma Faisal⁴**

Fakultas Hukum Universitas Khairun^{1,2,3,4}

Email : andika.adhyaksa@unkhair.ac.id^{2*}

Abstrak

Korupsi menghantui "Bumi Kie Raha" dengan ditetapkannya Gubernur Maluku Utara sebagai tersangka. Sebelumnya juga mantan Gubernur Maluku Utara, Thaib Armaiyn dan putrinya juga terjerat kasus korupsi. Ini menjadi catatan buruk ditengah-tengah perkembangan fantastis Maluku Utara. Berdasarkan data yang termuat dalam Tribun Ternate.com, terdapat 3 kasus di tahun 2023 yang sedang di dalam yang potensi kerugian negara yang ditimbulkan berkisar 300 Miliar Rupiah. Ini menandakan bahwa Maluku Utara menjadi sorotan terkait tingginya kasus korupsi yang sedang melanda. Korupsi dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat antisosial atau biasa dianggap sebagai patologi sosial, oleh karenanya korupsi menjadi "penyakit" dan merugikan masyarakat luas. Penguatan karakter melalui pendidikan anti korupsi menjadi permulaan yang sangat menjanjikan untuk membentuk karakter generasi penerus untuk sejak dini menghindari perbuatan-perbuatan yang telah mendarah daging di kehidupan bangsa Indonesia. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, maka dari kegiatan ini, solusi yang ditawarkan adalah melaksanakan Sosialisasi hukum dengan sasaran pelajar / remaja yang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu wujud pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Hasil dari kegiatan ini kemudian dipublikasikan pada jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai wujud penyebarluasan pengetahuan tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk pencegahan melalui pendidikan Anti Korupsi.

Kata Kunci: *Anti Korupsi; Tindak Pidana Korupsi; Remaja*

Abstract

Corruption haunts "Bumi Kie Raha" with the designation of the Governor of North Maluku as a suspect. Previously, former North Maluku Governor Thaib Armaiyn and his daughter were also entangled in corruption cases. This is a bad record in the midst of the fantastic development of North Maluku. Based on data contained in Tribun Ternate.com, there are 3 cases in 2023 that are being studied whose potential state losses incurred are around 300 billion Rupiah. This indicates that North Maluku is in the spotlight due to the high number of corruption cases that are currently struck. Corruption is categorized as an act that is antisocial or commonly considered a social pathology, therefore corruption becomes a "disease" and harms the wider community. Strengthening character through anti-corruption education is a very promising start to shape the character of the next generation to avoid actions that have been ingrained in the life of the Indonesian nation from an early age. Through community service activities as a form of implementing the tri dharma of higher education, therefore from this activity, The solution offered is to carry out legal socialization targeting students / adolescents who study in High School. This activity is carried out as a form of eradicating corruption through anti-corruption education. The results of this activity were then published in the journal Community Service as a form of disseminating knowledge about Corruption as a form of prevention through Anti-Corruption education

Keywords: *Anti-corruption; Criminal Acts of Corruption; Youth*

PENDAHULUAN

Copyright: Faissal Malik, Andika Adhyaksa, Muhammad Mufti M.Djafar, Fatma Faisal

(Pujiyono, 2017 : 1.2) Korupsi merupakan musuh bersama, bukan hanya persoalan nasional akan tetapi merupakan persoalan internasional, bersifat universal dan lintas negara (national border). Kecanggihan teknologi dan perkembangan ekonomi global memungkinkan tindak pidana korupsi terjadi dan menimbulkan dampak negatif di beberapa negara. Sehingga perlu bagi masyarakat dunia bersama-sama mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi. Secara makna kata korupsi memiliki arti dirusak, diikat atau disuap. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata korupsi memiliki makna buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, serta dapat di sogok. (Zenda Vidya & Muhammad Zainuddin, 2023 : 103) Secara keseluruhan korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan, arti dari kata Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Nandang Alamsyah, 2020 : 2.4) Korupsi tidak sekedar tindak pidana, ia merupakan perbuatan yang diliputi oleh kompleksitas pelanggaran nilai, moralitas, keserakahan, kerakusan, pengingkaran, pengingkaran kepercayaan dan sederet keburukan lain sebagai refleksi penyakit hati. Pelaku bisa seorang pejabat, berkuasa, kaya, terhormat karena jabatannya tapi tidak puas dengan apa yang dia miliki. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Sebagaimana pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi diantaranya :

- Pendapatan yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan hidup dewasa ini.
- Kultur kebudayaan Indonesia yang merupakan sumber meluasnya korupsi
- Manajemen yang kurang baik serta komunikasi yang tidak efektif dan efisien.
- Modernisasi.

Lebih terperinci bahwa penyebab munculnya tindak pidana korupsi disebabkan oleh tiga hal yakni :

- Keserakahan
- Kebutuhan hidup
- Adanya peluang untuk melakukan korupsi.

Andi Hamzah menyatakan bahwa korupsi kemudian muncul di negara-negara Eropa seperti kata *Corruption*, *Corrupt*, dan *Corruptive* yang dimana kata tersebut mengandung makna sebagai tindakan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat di suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah atau penyuapan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Masifnya korupsi bahkan jika dianalisis, pelaku korupsi karena merupakan orang yang memegang jabatan atau kekuasaan tidak mungkin orang yang tidak memiliki pendidikan atau dengan kata lain merupakan orang yang terdidik dan terpelajar.

Korupsi di Indonesia bisa dikatakan telah mendarah daging. Bagaimana tidak dalam dewasa ini, pemberitaan media hampir tidak pernah luput akan berbagai tindakan-tindakan tercela yang dramatisnya dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki jabatan dan pendidikan yang maksimal. Bukan hanya pada tatanan nasional saja, khususnya dengan tuntutan desentralisasi nyatanya memberikan dampak buruk dengan sentral kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Persiapan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dilakukan dengan berbagai upaya mulai dari hadirnya lembaga yang terfokus dalam pemberantasan korupsi hingga pada penguatan hukum terhadap tindakan-tindakan korupsi yang dapat memberikan kerugian besar terhadap negara. Namun disayangkan upaya-upaya tersebut nyatanya juga belum efektif dan justru makin kian menjadi jadi. Pelemahan kelembagaan yang memiliki peran besar dalam Pemberantasan korupsi juga diperlemah dengan dialihkannya kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada kekuasaan eksekutif melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 hingga berbagai bentuk pelemahan dalam upaya penumpasan terhadap tindakan yang kotor itu.

Data yang ditemukan menggambarkan bahwa Tindak pidana korupsi tidak hanya menyerang pada beberapa sektor saja, namun hampir disemua sektor tidak luput dari kasus korupsi, bahkan pada sektor pendidikan yang justru menjadi pilar dalam pembentukan karakter terhadap generasi penerus bangsa juga justru menjadi sasaran empuk terjadinya macam-macam bentuk tindak pidana korupsi seperti suap, korupsi pengadaan barang seperti alat tulis dan barang-barang, dan berbagai tindakan-tindakan lainnya. Ini menjadi perhatian khusus demi keefektifan pelaksanaan pendidikan anti

korupsi.

Tindak Pidana Korupsi yang terkategori sebagai suatu tindakan yang luar biasa juga dalam upaya pemberantasannya juga memerlukan upaya yang luar biasa pula. Melihat perkembangan atas model-model perbuatan korupsi yang marak dilakukan dalam perkembangannya ternyata tidak hanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang terbilang kuno. Perlu ada persiapan dalam rangkapemberantasan. Strategi dalam menanamkan dan memperkuat karakter masyarakat sejak dini merupakan cara yang terbilang efektif. Melalui pendidikan nilai dan moral yang diterapkan sejak di bangku Sekolah merupakan hal yang menjanjikan dalam memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan dampak yang ditimbulkan.

Pendidikan Anti Korupsi merupakan upaya untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan informal dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Pendidikan anti korupsi tidak hanya pengenalan nilai-nilai anti korupsi, lebih lanjut pendidikan anti korupsi lebih kepada pemahaman, penghayatan serta pengamalan nilai anti korupsi untuk dijadikan kebiasaan hidup sehari-hari. Secara umum tujuan pendidikan anti korupsi yaitu untuk pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, serta pembentukan keterampilan dan kecakapan baru untuk melawan korupsi.

(Yusrianto Kadir, 2018 : 37)Orientasi Pendidikan Anti Korupsi ditekankan kepada pendidikan nilai. Artinya lebih ditekankan kepada nilai kebaikan. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya. Ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. Melalui pendidikan karakter kepada generasi muda tentu dapat sebagai secerca harapan agar mampu membawa perubahan, Generasi muda memiliki arti penting dalam tatanan kehidupan suatu bangsa. Bahkan dikatakan generasi muda merupakan tulang punggung suatu bangsa yang dibahunya terdapat harapan akan masa depan yang lebih baik. Generasi muda sarat diidentik dengan perubahan dan bahkan kerap menjadi motor bagi perubahan itu sendiri. pemuda memiliki suatu potensi sebagai agen perubahan atau agent of change. Potensi agent of change ini terlihat dalam idealisme dan integritas murni dari generasi muda dalam menyikapi permasalahan-permasalahan sosial.

Pendidikan Anti Korupsi sebagai wujud yang mulia dalam mengenalkan berbagai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi atau yang berpotensi mengarah pada Tindak Pidana Korupsi. Remaja sebagai sasaran dalam pemberian pendidikan nilai dan moral ini dengan lebih dulu akan mengetahui dan sasaran intinya adalah mendorong remaja untuk tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang pengkategorianya diperoleh melalui pendidikan anti korupsi tersebut. Untuk itu tujuan dari kegiatan pelaksanaan PKM ini adalah pendidikan karakter sejak dini terhadap remaja yang duduk dibangku sekolah dengan bentuk kegiatan sosialisasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi dikalangan remaja. Kegiatan ini terkategori kegiatan pengabdian yang mengarah pada bentuk pemberian "layanan terhadap masyarakat" dalam rangka mendukung pemberantasan tindak pidana Korupsi di Negara Republik Indonesia.

METODE

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi hukum tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi di kalangan remaja. Metode ini dipilih dan diaplikasikan pada kegiatan ini untuk dapat memberikan pemahaman kepada remaja yang dalam hal ini pelajar yang duduk dibangku Sekolah Menengah Atas terkait pengenalan akan tindak pidana korupsi dan peranan penting remaja dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Sosialisasi hukum ini dilaksanakan dengan bentuk penyampaian materi secara langsung oleh narasumber kepada peserta dengan tujuan memperluas pemahaman peserta khususnya mengenai pendidikan anti korupsi sebagai wujud pembentukan karakter benci korupsi yang juga merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Sasaran dalam penyuluhan hukum ini adalah siswa/siswi yang memperoleh pendidikan di Sekolah Menengah Atas, terkhusus dalam kegiatan ini dilaksanakan di SMAN 1 Kota Ternate, Maluku Utara.. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan secara langsung (*Luring*) dengan bentuk ceramah dan diskusi. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung aula SMAN 1 Ternate yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 100 Kelurahan Takoma, Ternate, Maluku Utara. Proses pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dimulai dari pembukaan oleh moderator yang selanjutnya diberikan kepada pemateri dalam hal ini Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun yang merupakan pengajar Mata Kuliah Tindak Pidana Korupsi sekaligus sebagai Tim Pengusul. Setelah pemaparan materi selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi sebagai bentuk pendalaman materi terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi di kalangan remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

(Evi Hartanti, 2012 : 1) Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negative, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. salah satu tindak pidana yang terkategori sebagai suatu tindak pidana yang paling fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini nyatanya bukan hanya merusak dari satu segi saja, bukan hanya menyangkut merusak keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. di berbagai belahan dunia, korupsi selalu menjadi perhatian dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negative yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini.

(Pujiono, 2019 : 1.3) Korupsi tidak sekedar tindak pidana, ia merupakan perbuatan yang diliputi oleh kompleksitas pelanggaran nilai, moralitas, keserakahan, kerakusan, pengingkaran, pengingkaran kepercayaan dan sederet keburukan lain sebagai refleksi penyakit hati. Pelaku bisa seorang pejabat, berkuasa, kaya, terhormat karena jabatannya tapi tidak puas dengan apa yang dia miliki. (Evi Hartanti, 2019 : 3) Tiga sector paling rawan terhadap tindak pidana korupsi yakni partai politik, kepolisian dan pengadilan. Sementara itu, kecenderungan masyarakat dalam memberikan suap paling banyak terjadi di sector nonkonstruksi, pertahanan dan keamanan, migas, perbankan, dan property. Kemudian ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Sebagaimana pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi diantaranya :

- Pendapatan yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan hidup dewasa ini.
- Kultur kebudayaan Indonesia yang merupakan sumber meluasnya korupsi
- Manajemen yang kurang baik serta komunikasi yang tidak efektif dan efisien.
- Modernisasi.

Lebih terperinci bahwa penyebab munculnya tindak pidana korupsi disebabkan oleh tiga hal yakni :

- Keserakahan
- Kebutuhan hidup
- Adanya peluang untuk melakukan korupsi.

Selain itu terdapat penyebab lainnya yang bersifat lebih khusus yakni diantaranya :

- Rendahnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
- Struktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi yang bersifat tertutup dan cenderung otoriter.
- Kurang berfungsinya lembaga-lembaga perwakilan bagi Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Tidak efisiennya lembaga pengawas dan penegak hukum
- Sanksi hukum yang kurang membuat jera terhadap pelaku korupsi.
- Minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan sehari-hari.
- Rendahnya upah yang berakibat rendahnya tingkat kesejahteraan.

Kasus korupsi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (*victim*) dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Para koruptor menjadikan Negara sebagai korban (*victim state*). (Artidjo Alkotsar, 2008 :34-35) Aset negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda, tetapi kemudian lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu berarti kerugian negara tidak dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan buat koruptor, yaitu dengan dipidana kewajiban untuk mengembalikan sejumlah kerugian negara.

Keahlian para koruptor menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatannya tidak saja di dalam negeri, tetapi sudah bersifat transnasional yang melampaui batas wilayah negara yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan memulihkan keuangan negara akibat tindak

pidana korupsi. (Sudarto, 2017:110) Aset hasil tindak pidana korupsi yang diambil oleh para koruptor banyak yang dilarikan serta disembunyikan di luar negeri dengan cara disembunyikan di rekening bank sehingga upaya melacak serta mengembalikan aset tersebut menjadi sulit. Ringannya sanksi hukum yang selama ini diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, hanya dikenakan sanksi pidana penjara badan beberapa tahun dan tidak ada keharusan mengembalikan harta yang mereka korup. Hal tersebut dikarenakan para pelaku tindak pidana korupsi dengan pintarnya bisa mengatasnamakan keluarganya atas aset yang mereka peroleh dari tindak pidana korupsi. Sanksi yang demikian ringan tidak membuat para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera, bahkan setelah bebas dari penjara mereka bisa menikmati harta milyaran yang mereka korupsi.

Rasa-rasanya bahwa berbicara tentang korupsi terlebih Indonesia hampir tidak bisa hilang atau tidak menjadi pokok pembicaraan ditengah-tengah masyarakat mengingat tindakan demikian telah mengakar dan sebagian mengatakannya dengan istilah "telah menjadi budaya" bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam perkembangannya, baik dengan perbaikan atas regulasi atau tatanan Peraturan Perundang-Undangan, Perbaikan terhadap struktur organisasi atau lembaga, hingga pada pengenalan terhadap tindak pidana korupsi kepada masyarakat luas nyatanya belum dapat menghasilkan apa yang diinginkan.

(Nasional Kompas, 2023) Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia TII pada tahun 2019 mendapat poin 40 dan pada tahun 2020 mendapat poin 37 dengan indikator 0 korupsi dan 100 bersih, dan berada di posisi 102 dari 180 negara. Posisi ini meningkatkan dimana menurut peneliti Indonesia Corruption Watch ICW mendapatkan hasil 169 kasus korupsi selama periode 1 tahun 2020 dengan kerugian negara mencapai Rp. 18,1 triliun. Pada CPI 2023 yang dirilis hari ini, menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. ***"CPI Indonesia tahun 2023 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini 34/100 ini sama dengan skor CPI 2022 lalu."*** ungkap Wawan Suyatmiko, Deputy Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana ini tidak menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus dari tahun sebelumnya.

(Kompas.com, 2023) Salah satu wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan korupsi tertinggi yakni Maluku Utara. Tahun 2023 mencatatkan korupsi dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Bukan hanya Gubernur yang terlibat kasus tersebut, juga tercatat beberapa pemangku jabatan di wilayah Maluku Utara juga terjerat dalam tindakan hina itu. Seperti yang dikutip oleh Kompas.com, Mereka adalah Abdul Gani Kasuba; Adnan Hasanudin, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Kadis Perkim) dan Daud Ismail, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang (PUPR). Kemudian, Ridwan Arsan, Kepala Badan Pengadaan Barang Dan Jasa (BPBJ); Ramadhan Ibrahim, seorang ajudan; serta Steven Thomas dan Kristian Wuisan selaku pihak swasta.

(Tempo.com, 2023) Kemudian dalam liputan tempo.com diberitakan bahwa Tim KPK langsung mengamankan para pihak yang di antaranya berada di salah satu hotel di Jakarta Selatan dan di beberapa kediaman pribadi dan tempat makan yang ada di Kota Ternate, Maluku Utara pada Rabu 20 Desember 2023. Dalam kegiatan itu, KPK menyita uang tunai dalam kegiatan ini sekitar Rp 725 juta bagian dari dugaan penerimaan Rp 2,2 Miliar. Dalam pemberitaan tersebut juga ditegaskan bahwa Abdul Gani Kasuba ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan barang dan jasa dengan anggaran dari APBD. AGK kemudian memerintahkan AH, DI, dan RA selaku menyampaikan berbagai proyek di Maluku Utara. Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp 500 Miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas matuting-rangaranga, pembangunan jalan dan jembatan ruas saketa-dehepodo.

Ini menandakan bahwa Maluku Utara menjadi sorotan terkait tingginya kasus korupsi yang sedang melanda. Korupsi terjadi lebih didominasi karena aspek kekuasaan atau jabatan yang mendorong seseorang untuk bertindak. Korupsi dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat antisosial atau biasa dianggap sebagai patologi sosial, oleh karenanya korupsi menjadi "penyakit" dan merugikan masyarakat luas. Dari tahun ke tahun telah tergambarkan tentang peningkatan kasus korupsi di seluruh wilayah Negara Indonesia yang menandakan bahwa upaya-upaya dalam pemberantasannya saat ini masih tergolong tidak cukup. Penyelesaian dengan mengandalkan keberadaan Peraturan Perundang-Undangan yang kompleks nyatanya belum cukup untuk menghentikan budaya korup di Indonesia, karena justru persepsi ini akan menghasilkan persepsi yang lain, yang tidak lain bahwa semuanya dalam kontrol seseorang yang berkuasa atau penguasa (kekuasaan).

(Mahfud MD, 2003 : 167) Korupsi ditengah kemiskinan yang makin meluas justru berkembang menjadi cara berpikir dan cara hidup masyarakat untuk memperoleh kekayaan, bahkan dapat dikatakan korupsi telah menjadi budaya. Korupsi tidak hanya terjadi ditingkat elit birokrasi pemerintah tetapi juga merambah ke seluruh aspek kehidupan bangsa. Perkembangan teknologi

yang canggih malah menjadi sarana yang efektif untuk melakukan korupsi dan membuat korupsi jadi tambah sulit untuk dideteksi dan diberantas. Upaya-upaya untuk mengadili dan melakukan pembersihan sangat sulit dan selalu gagal karena setiap ada upaya ke arah itu yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum akan diblokade oleh birokrasi bahkan oleh aparat penegak hukum sendiri.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, kebanyakan berpandangan bahwa korupsi dapat diberantas dengan menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dapat dikatakan bahwa dalam upaya represif ini nyatanya tidak menjanjikan hal positif. Sejak KPK terbentuk sendiri sebagai sebuah lembaga yang berfokus pada korupsi dalam hal mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terlepas dari perilaku korupsi juga tidak memberikan gambaran positif atau setidaknya penurunan perilaku korupsi di tiap tahunnya. Dalam memberantas tindak pidana korupsi itu sendiri dikenal dengan dua bentuk upaya pemberantasan; Upaya Preventif dan Represif. Lengkapnya Peraturan perundang-Undangan tentang Korupsi, terbentuknya lembaga khusus, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi sebagai bentuk upaya represif tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Hal ini dikembalikan pada makna korupsi itu sendiri adalah sebuah bentuk perilaku korup, perilaku yang identik dengan perbuatan kotor yang dilakukan berulang sehingga bermakna menjadi budaya.

Pendidikan anti korupsi menjadi jawaban yang tepat dalam hal pembentukan karakter masyarakat yang benci akan korupsi sejak dini atau dibangku sekolah. Pendidikan anti-korupsi menjadi sebuah bentuk pengenalan sekaligus penguatan karakter yang secara komprehensif dapat memberikan sumbangan berupa penanaman nilai-nilai positif. Pendidikan Anti Korupsi sebagai upaya pencegahan terjadinya perbuatan korupsi dengan pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi tentu menjadi salah satu faktor yang besar pada pengembangan aspek sikap generasi muda. Melalui pendidikan baik yang dijadikan kurikulum pendidikan sejak dibangku sekolah hingga bentuk-bentuk sosialisasi terhadap generasi muda akan dampak dari Tindakan korupsi akan memberikan penguatan sedini mungkin dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

Gambar 1. Pemaparan Materi dalam Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi



Sebagai bentuk dukungan dalam menanamkan nilai-nilai positif dalam perwujudan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Pendidikan anti korupsi, Fakultas Hukum Universitas Khairun melalui kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan juga dalam melaksanakan dan memenuhi tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan sebuah kegiatan dengan tema “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Pelajar di SMAN 1 Kota Ternate” yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2024 di SMAN 1 Ternate.

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi hukum. Metode ini dipilih dan diaplikasikan pada kegiatan ini untuk dapat memberikan penguatan karakter benci korupsi serta pemahaman-pemahaman dasar atas perbuatan-perbuatan yang berimplikasi pada lahirnya sikap sikap korup baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan lainnya. Urgensi dari sosialisasi hukum ini untuk pembentukan nilai dan karakter dan pendidikan anti korupsi tentu menjadi salah satu faktor yang besar pada pengembangan aspek sikap generasi muda. Sikap sendiri merupakan disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut.

Sasaran dalam penyuluhan hukum ini adalah remaja yang masih menempuh pendidikan di sekolah khususnya pada sekolah menengah atas yang terkategori memiliki pemikiran yang mulai rasional dan tanggap. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara langsung (*Luring*) dengan bentuk ceramah yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Setelah pemaparan materi selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sebagai bentuk pendalaman materi terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di kalangan remaja.

Copyright: Faissal Malik, Andika Adhyaksa, Muhammad Mufti M.Djafar, Fatma Faisal

Dalam kegiatan sosialisasi ini, yang menjadi fokus utama adalah pengenalan perbuatan-perbuatan korupsi yang berujung pada penguatan karakter siswa sebagai peserta dalam menumbuhkan sikap “benci korupsi” melalui pendidikan anti korupsi. Dalam kegiatan sosialisasi ini diawali dengan penjelasan tentang definisi korupsi dan jenis-jenis perbuatan yang terkategori dalam tindak pidana korupsi diantaranya Penyalahgunaan wewenang; suap menyuap; pemerasan; Gratifikasi dan lain-lain yang tidak dapat dipungkiri dapat terjadi di lingkungan sekolah. Kerap kali dalam beberapa persoalan di sekolah sering terjadi perbuatan-perbuatan ini korupsi yang berimplikasi pada terciptanya budaya-budaya korupsi sejak dini seperti menyuap guru atau tenaga kependidikan dengan sejumlah uang oleh siswa atau orang tua; Pemberian sesuatu barang atau uang kepada guru yang tergolong sebagai perbuatan gratifikasi dan berbagai tindakan-tindakan lainnya.

Dalam sosialisasi tentang upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi melalui pendidikan anti korupsi, siswa/i juga diperkenalkan tentang penyebab maraknya korupsi terjadi di Indonesia yakni :

1. Sulit membedakan perbuatan korupsi dan perbuatan bukan korupsi;
2. Sikap atau perbuatan negatif akibat tidak dapat membedakan perbuatan tersebut dan menjadi budaya buruk bagi generasi penerus;
3. Sikap menganggap perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi sebagai hal yang biasa saja;
4. Inkonsistensi Penegakan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini akhirnya perbuatan korupsi.

Gambar 2. Pelaksanaan diskusi dan tanya jawab dalam kegiatan sosialisasi hukum tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi



Kemudian dalam sosialisasi tersebut juga ditegaskan tentang beberapa hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diantaranya :

1. Hambatan Struktural : Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak maksimal
2. Hambatan Kultural : Sikap sungkan dan acuh dalam masyarakat
3. Hambatan Instrumental : Aturan dan/atau kebijakan yang kurang memadai
4. Hambatan Manajemen : Pengabaian atas prinsip-prinsip dasar manajemen yang baik

Dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Pendidikan Anti Korupsi merupakan upaya untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan informal dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Pendidikan Anti Korupsi sebagai wujud yang mulia dalam mengenalkan berbagai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi atau yang berpotensi mengarah pada Tindak Pidana Korupsi.

Orientasi Pendidikan Anti Korupsi ditekankan kepada pendidikan nilai. Artinya lebih ditekankan kepada nilai kebaikan. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya. Ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. Melalui pendidikan karakter kepada generasi muda tentu dapat sebagai secerca harapan agar mampu membawa perubahan, Generasi muda memiliki arti penting dalam tatanan kehidupan suatu bangsa. Bahkan dikatakan generasi muda merupakan tulang punggung suatu bangsa yang dibahunya terdapat harapan akan masa depan yang lebih baik. Generasi muda sarat diidentik dengan perubahan dan bahkan kerap menjadi motor bagi perubahan itu sendiri. Pemuda memiliki suatu potensi sebagai agen perubahan atau agent of change. Potensi agent of change ini terlihat dalam idealisme dan integritas murni dari generasi muda dalam menyikapi permasalahan-permasalahan sosial. Pendidikan anti korupsi ditekankan pada pendidikan nilai

berupa Jujur; sederhana; Tanggung jawab; disiplin; peduli; berani; adil dan Mandiri. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut juga didukung dengan beberapa aspek pendukung seperti:

1. Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya;
2. Perubahan persepsi sikap terhadap korupsi;
3. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru untuk melawan korupsi.

Hasil dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini nantinya akan menghasilkan beberapa luaran diantaranya :

1. Luaran wajib : Publikasi Karya berupa Jurnal yang akan dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi / Sinta yang khusus dalam publikasi jurnal hasil pengabdian kepada masyarakat. Publikasi ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian baik bagi akademisi atau praktisi yang akan menghasilkan karya tulis atau melaksanakan kegiatan yang terkait dengan topik kegiatan pengabdian serta diharapkan mampu menjadi bahan bacaan atau acuan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di tingkat Sekolah maupun Universitas.
2. Luaran Tambahan : Pembuatan Poster dengan tema yang sesuai dengan hasil dari kegiatan sosialisasi hukum sebagai bentuk himbuan sekaligus ajakan untuk bersama mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Luaran Tambahan : Publikasi Youtube dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim pengusul dan mitra pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat

SIMPULAN

Perbuatan korupsi bukan hanya terkategori sebagai sebuah kejahatan nasional, melainkan juga menembus cakupan internasional yang kemudian dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan luar biasa. Dalam beberapa kajian tentang korupsi dinyatakan bahwa karena perbuatan korupsi merupakan suatu perbuatan yang luar biasa sehingga dalam pemberantasannya juga membutuhkan cara yang luar biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dengan upaya penindakan melalui aparat penegak hukum dan sanksi-sanksi yang termuat dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan saja, melainkan Perbuatan ini harus diberantas dengan cara-cara yang tergolong mendasar. Seperti perkataan bahwa korupsi telah menjadi budaya dalam bangsa, seharusnya dapat dipahami bahwa membudaya berarti perbuatan korupsi terjadi karena lemahnya penguatan terhadap generasi penerus bangsa sebagai modal besar dalam meneruskan roda pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, upaya yang dianggap dapat memberikan sumbangsi yang cukup besar dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pendidikan anti korupsi yang dilakukan kepada anak atau remaja yang masih duduk dibangku sekolah atau universitas. Pendidikan anti korupsi menjadi pemicu dalam memperkenalkan perbuatan-perbuatan korupsi sejak dini sehingga dapat mencapai tujuan untuk menciptakan budaya baru yakni budaya benci korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami segenap penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Khairun yang telah membiayai kegiatan ini melalui Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Fakultas, terkhusus Fakultas Hukum Universitas Khairun tahun anggaran 2024. Ucapan terima kasih pula kami haturkan kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Ternate beserta jajarannya yang telah menjadi mitra kami dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Juga diucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi diantaranya Tim pelaksana PKM yang terdaftar, Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun serta Mahasiswa/I yang telah memberikan sumbangsinya berupa waktu dan tenaga dalam mendukung keberhasilan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artidjo Alkotsar. (2008). *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Varia Peradilan Nomor 275.
- Evi Hartanti. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Mahmud MD. (2003). *Setahun Bersama Gus dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*. Jakarta : LP3ES.
- Nandang Alamsah Delianoor. Sigid Suseno. (2020). *Tindak Pidana Khusus*. Banten : Universitas Terbuka
- Pujiyono. (2017). *Tindak Pidana Korupsi*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka
- Sudarto. (2017). *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kergian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pascasarjana Hukum UNS. Volume 5 Nomor 1.

Yusrianto Kadir. (2018). *Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*, Gorontalo Law Review. Volume 1 Nomor 1.

Zenda Vidya Uttamo; Muhammad Zainuddin. (2023). *Peran Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Generasi Muda (Perspektif Permenristekditi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. Semarang Law Review. Volume 4 Nomor 1

www.nasional-kompas.com

[Jadi Tersangka Korupsi, Gubernur Maluku Utara: Saya Minta Maaf kepada Masyarakat... \(kompas.com\)](#)

[KPK Tahan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan 6 Tersangka Lainnya - Nasional Tempo.co](#)